



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satpol PP Damkar.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satpol PP Damkar.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada Satpol PP Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada Satpol PP Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satpol PP Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP Damkar.

Pasal 3

Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, dan sarana prasarana, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;
- h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- j. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- l. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP Damkar, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP Damkar;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Perencanaan dan pengembangan system kesehatan daerah;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, menyusun program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Satpol PP Damkar, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satpol PP Damkar, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 16

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menginventarisasi peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis analisis permasalahan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. melaksanakan analisis permasalahan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), bersama dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait;
- f. melaksanakan pengawasan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- g. melaksanakan penertiban dan penindakan di lapangan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- h. menangani proses penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- i. melaksanakan penyimpanan dan/atau penghapusan dan/atau pemusnahan barang hasil operasi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- k. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan di lapangan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;

- l. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- b. menyusun pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- f. melakukan Bimbingan Teknis dalam upaya peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. pemenuhan administrasi dan fasilitasi sarana prasarana sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- i. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang penyelidikan, penyidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SARANA PRASARANA

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana yang meliputi operasi dan pengendalian, pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang ketertiban umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ketertiban umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana.

Pasal 22

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang operasi dan pengendalian, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang operasi dan pengendalian;
- b. menyusun pedoman/ petunjuk teknis melaksanakan operasi dan pengendalian dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. mengamankan aset-aset Pemerintah Daerah;
- d. mengamankan acara dinas dan lokasi kunjungan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- e. mengamankan lokasi kunjungan kerja dan tamu Pemerintah Daerah;
- f. mengamankan lokasi penyelenggaraan upacara tingkat Kabupaten;
- g. pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan tamu Pemerintah Daerah;
- h. menangani mengamankan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. melaksanakan operasi dilapangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan patroli lapangan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;

- m. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas operasi di lapangan, guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- n. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang operasi dan pengendalian;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang operasi dan pengendalian;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang operasi dan pengendalian;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang operasi dan pengendalian;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- b. menyusun pedoman/ petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan Sarana Prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- d. menyusun dan melaksanakan analisis serta evaluasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan perlengkapan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- e. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- f. menyelenggarakan dan/ atau mengirimkan peserta pelatihan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- g. menyelenggarakan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP Damkar;
- h. melaksanakan upaya-upaya penumbuhan potensi, peningkatan dan pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota Satpol PP Damkar;
- i. membentuk unit-unit teknis Satpol PP Damkar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- j. menyelenggarakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- k. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan/atau pengiriman peserta pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP Damkar;
- l. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
- n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemadam Kebakaran dan perlindungan masyarakat, yang meliputi perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian, di bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian di bidang pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 28

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang satuan perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan inventarisasi data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- c. analisis jumlah kebutuhan dan pendampingan dalam perekrutan anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- d. membentuk unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- e. melaksanakan pembinaan rutin dan berkala terhadap anggota unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- f. melaksanakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penanganan bencana serta upaya ketahanan negara;

- g. mengoordinasikan unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) guna membantu mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan/ atau konflik sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa) serta Instansi/ Perangkat Daerah terkait, dalam rangka melaksanakan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang perlindungan masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- k. melaksanakan analisa kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana operasional anggota perlindungan masyarakat;
- l. menyusun pedoman/ petunjuk teknis dan prosedur penggunaan perlengkapan sarana dan prasarana operasional anggota perlindungan masyarakat;
- m. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang perlindungan masyarakat;
- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang perlindungan masyarakat;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang bina potensi masyarakat, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang bina potensi masyarakat;
- b. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan analisa kebutuhan perlengkapan/sarana dan prasarana pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan analisis potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- f. menyelenggarakan dan mengirim peserta pelatihan teknis fungsional anggota perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang bina potensi masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- i. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang bina potensi masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina potensi masyarakat;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang bina potensi masyarakat;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dibidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran, operasional, penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, di bidang pemadam kebakaran, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pemadam kebakaran;
- b. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan teknis fungsional pemadam kebakaran;
- c. menyusun dan penyiapan kebijakan teknis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja, sarana prasarana di bidang pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan prasarana pelatihan teknis fungsional pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- k. menyiapkan bahan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- l. melaksanakan penyiapan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- m. melaksanakan penataan, inspeksi, pengaturan penyimpanan dan peralatan proteksi kebakaran;
- n. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- p. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- q. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pemadam kebakaran;
- s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang pemadam kebakaran;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang pemadam kebakaran;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII

UPT

Pasal 31

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol Damkar.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SatpolPP Damkar.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala SatpolPP Damkar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP Damkar dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Satpol PP Damkar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) SatpolPP Damkar wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 104 Seri D Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 83 SERI D NOMOR 20



**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO

SALINAN



DI SESUAI DENGAN ASLINYA
DIA BAGIAN HUKUM

SETDA

SRI SUYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN